



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2014/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **DONI SUMANGSAH Bin SUGENG;**
Tempat Lahir : Dulang Mauli (Labura-Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/29 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KM. 01 RT. 01 RW. 3 Dusun Sei Meranti,
Desa Sei Meranti, Darussalam Kec. Pujud, Kab. Rohil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **AHMAD SAMSUL ARIFIN Als. ARIF Bin SUBKI;**
Tempat Lahir : Peranap (Inhu-Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/8 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lintas Pujud-Mahato Depan SPBU Desa Sungai
Pinang, Kec. Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2014, dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CUTRA
ANDIKA, S.H., KALNA SURYA SIR, S.H., dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA,
S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Maret 2014 Nomor 154/ Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Maret 2014 Nomor 154/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Doni Sumangsah Bin Sugeng dan Terdakwa Ahmad Samsul Arifin Als. Arif Bin Subki bersalah melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Sumangsah Bin Sugeng dan Terdakwa Ahmad Samsul Arifin Als. Arif Bin Subki dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam No.Pol. BM 9719 PC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Doni Sumangsah;

- 12 (dua belas) jeregen yang berisikan minyak solar;
- 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam No. Pol. BM 2103 ED;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Samsul Aripin;

5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2014 No. Reg. Perk: PDM-64/Euh.2/BAA/02/2014 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa masing-masing I Doni Sumangsah, II Ahmad Samsul Arifin pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Pujud-Mahato tepatnya di SPBU Desa Sungai Pinang kec. Pujud kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" serta "mereka melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan tersebut" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari, tanggal sebagaimana telah diterangkan diatas sekira pukul 17.00 Wib saksi Hanifah Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selanjutnya dari informasi tersebut melaporkan pada kasat reskrim untuk kemudian dibentuk tim yang terdiri dari saksi Feri, saksi Hanifah Siregar, saksi Abdul Rahman untuk melakukan penyelidikan setelah dilakukan pengintaian bahwa benar pada saat itu tepat pada pukul 21.00 Wib para saksi melihat terdakwa Ahmad Syamsul Arifin sedang membawa jerigen yang telah di isi dengan solar bersubsidi oleh saksi jelly zulkifli atas perintah mandor sdr. Imran lubis selanjutnya dengan menggunakan sepeda motornya yang diatas tempatnya terdapat along-along untuk tempat menaruh jerigen menuju keseberang jalan didepan SPBU tersebut selanjutnya sudah menunggu 1 (satu) unit mobil merk suzuki pick Up warna hitam No. Pol BM 9719 PC milik terdakwa Doni Sumangsah melihat hal tersebut selanjutnya para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ahmad syamsul selanjutnya saksi Hanifah siregar berkata "apa ini?" dijawab terdakwa Ahmad syamsul "minyak solar Pak milik terdakwa doni sumangsah menunjuk ke arah SPBU selanjutnya para saksi langsung mendatangi SPBU mahato langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa doni Sumangsah yang pada saat itu sedang berada di dekat SPBU kemudian ditanyakan pada terdakwa Doni Sumangsah tentang surat izin pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang migas sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 dan pasal 13 ayat (1) tentang kegiatan usaha hilir migas dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa I Doni sumangsah bersama dengan terdakwa II Ahmad syamsul Arifin tidak dapat memperlihatkan izin tersebut hanya dapat memeperlihatkan rekomendasi dari saksi Sujarwo yang merupakan penghulu sekaligus sebagai pengelola PLTD tersebut. Bahwa menurut keterangan terdakwa I doni Sumangsah membeli solar bersubsidi tersebut dari pihak SPBU dengan harga yang seharusnya Rp.5500,- (lima ribu lima ratus rupiah) namun dibeli dengan terdakwa I Doni sumangsah Rp.6000,- (enam ribu rupiah) atas permintaan dari pihak SPBU PT. Prima agung yaitu sdr. Justan siagian selanjutnya oleh terdakwa kembali dijual dengan sekitar harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus) lebih perliternya pada PLTD masyarakat sedinginian kemudian mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil suzuki Pick up warna hitam No.Pol BM 9719 PC, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam No. Pol BM 2103 ED, 12 (dua) belas jerigen yang berisikan minyak solar, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah along-along dibawa menuju polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa menurut saksi Ahli ASREZA, S.Si, MT berdasarkan surat tugas dari direktur BBM BPH Migas Nomor :19/07.12/DBM/BPH/2014, tanggal 20 Januari 2014 mengatakan menurut keahliannya tidak dibenarkan BBM jenis Minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin usaha atau izin Niaga dari pemerintah karena setiap kegiatan Niaga BBM harus memiliki izin usaha Niaga dari pemerintah melalui menteri negeri dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang migas dan Pasal 13 Peraturan pemerintah RI. No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas;

Bahwa pengambilan bbm jenis Solar Subsidi yang menggunakan rekomendasi dari penghulu sei meranti kec. Pujud kab. Rohil No.205/SKR-SM/VIII/2013 dan rekomendasi kecamatan Pujud kab. Rohil No.541/PKM/2013/427 tentang pembelian BBM bersubsidi (solar dan premium subsidi) dengan peruntukan untuk masyarakat kepenghuluan sei Meranti, adalah tidak diperbolehkan karena alokasi Volume subsidi (solar dan premium bersubsidi) yang diambil di SPBU melebihi alokasi volume yang ditetapkan dalam rekomendasi yaitu 240 liter per hari menjadi 390 liter per hari dan bbm subsidi tersebut hanya digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sendiri namun BBM subsidi tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau industri (PLTD) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba;

Bahwa perbedaan BBM solar bersubsidi dan BBM solar Non Subsidi tidak ada perbedaan kualitas dan kuantitas hanya harganya saja yang berbeda tidak ada ciri khusus ahli berkesimpulan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut merupakan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik untuk pribadi ataupun badan usaha sehingga akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah sehingga tidak tepat sasaran serta merugikan masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi HANIPAH SIREGAR :**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat dalam penyalahgunaan minyak bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pujud-Mahato tepatnya di SPBU Desa Sungai Pinang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan minyak bersubsidi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian, ternyata tepat pada pukul 21.00 WIB Saksi melihat Terdakwa Ahmad Syamsul Arifin sedang membawa jerigen yang telah diisi dengan solar bersubsidi;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa memperlihatkan rekomendasi dari Penghulu sekaligus sebagai pengelola PLTD tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan surat-surat tentang keabsahan pengangkutan minyak tersebut, ternyata Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;



- Bahwa kemudian Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE :

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat dalam penyalahgunaan minyak bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pujud-Mahato tepatnya di SPBU Desa Sungai Pinang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan minyak bersubsidi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian, ternyata tepat pada pukul 21.00 WIB Saksi melihat Terdakwa Ahmad Syamsul Arifin sedang membawa jerigen yang telah diisi dengan solar bersubsidi;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa memperlihatkan rekomendasi dari Penghulu sekaligus sebagai pengelola PLTD tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan surat-surat tentang keabsahan pengangkutan minyak tersebut, ternyata Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut,;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli ASREZA, S.Si, MT. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan terhadap keterangan saksi dan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pujud-Mahato tepatnya di SPBU Desa Sungai Pinang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyalahgunaan pengangkutan minyak bersubsidi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Doni Sumangsah membeli minyak solar di SPBU Pujud dengan menggunakan jerigen sebanyak 20 (dua puluh) buah;
- Bahwa Terdakwa Doni Sumangsah membeli minyak solar tersebut seharga Rp. 5.500,- per liter;
- Bahwa kemudian minyak tersebut dilangsir oleh Terdakwa Ahmad Samsul Arifin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam No. Pol. BM 2103 ED menuju mobil Pick Up Suzuki Carry BM 9719 PC milik Terdakwa Doni Sumangsah;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada Sujarwo, pemilik PLTD dengan harga Rp. 6.000,- per liter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha jual beli minyak solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mempunyai Surat Rekomendasi dari Penghulu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam No.Pol. BM 9719 PC;
- 12 (dua belas) jerigen yang berisikan minyak solar;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam No. Pol. BM 2103 ED;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Hanipah Siregar dan Saksi Abdul Rahman Rambe karena terlibat dalam penyalahgunaan pengangkutan minyak bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014



sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pujud-Mahato tepatnya di SPBU Desa Sungai Pinang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Terdakwa Doni Sumangsah membeli minyak solar di SPBU Pujud dengan menggunakan jerigen sebanyak 20 (dua puluh) buah;
- Bahwa Terdakwa Doni Sumangsah membeli minyak solar tersebut seharga Rp. 5.500,- per liter, kemudian minyak tersebut dilangsir oleh Terdakwa Ahmad Samsul Arifin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam No. Pol. BM 2103 ED menuju mobil Pick Up Suzuki Carry BM 9719 PC milik Terdakwa Doni Sumangsah;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada Sujarwo, pemilik PLTD dengan harga Rp. 6.000,- per literanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha jual beli minyak solar bersubsidi tersebut, dan Para Terdakwa hanya mempunyai Surat Rekomendasi dari Penghulu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa masyarakat dapat membeli minyak di SPBU tersebut dengan menggunakan jerigen asalkan dapat menunjukkan SKPD (Surat Keputusan Pemerintah Daerah), namun Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **DONI SUMANGSAH Bin SUGENG dan AHMAD SAMSUL ARIFIN Als. ARIF Bin SUBKI**, yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Hanipah Siregar dan Saksi Abdul Rahman Rambe karena terlibat dalam penyalahgunaan pengangkutan minyak bersubsidi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pujud-Mahato tepatnya di SPBU Desa Sungai Pinang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Doni Sumangsah membeli minyak solar di SPBU Pujud dengan menggunakan jerigen sebanyak 20 (dua puluh) buah, dimana Terdakwa Doni Sumangsah membeli minyak solar tersebut seharga Rp. 5.500,- per liter, kemudian minyak tersebut dilangsir oleh Terdakwa Ahmad Samsul Arifin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam No. Pol. BM 2103 ED menuju mobil Pick Up Suzuki Carry BM 9719 PC milik Terdakwa Doni Sumangsah, kemudian Para Terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada Sujarwo, pemilik PLTD dengan harga Rp. 6.000,- per liternya, dan Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa masyarakat dapat membeli minyak di SPBU tersebut dengan menggunakan jerigen asalkan dapat menunjukkan SKPD (Surat Keputusan Pemerintah Daerah), namun Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha jual beli minyak solar bersubsidi tersebut, dan Para Terdakwa hanya mempunyai Surat Rekomendasi dari Penghulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh kejelasan tentang keterlibatan Para Terdakwa telah melakukan kegiatan secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”**;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena seluruh uraian pembelaan tersebut meruapkan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, dan Majelis telah berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat dan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam No.Pol. BM 9719 PC;

Cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa Doni Sumangsah Bin Sugeng;

- 12 (dua belas) jeregen yang berisikan minyak solar;
- 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam No. Pol. BM 2103 ED;



- 1 (satu) buah keranjang along-along;

Cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Samsul Arifin Bin Subki;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. DONI SUMANGSAH Bin SUGENG, dan Terdakwa II. AHMAD SAMSUL ARIFIN Als. ARIF Bin SUBKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”*;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DONI SUMANGSAH Bin SUGENG, dan Terdakwa II. AHMAD SAMSUL ARIFIN Als. ARIF Bin SUBKI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam No.Pol. BM 9719 PC;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Doni Sumangsah Bin Sugeng;
- 12 (dua belas) jeregen yang berisikan minyak solar;
 - 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam No. Pol. BM 2103 ED;
- 1 (satu) buah keranjang along-along;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Samsul Arifin Bin Subki;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 30 April 2014**, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)